



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Sri Sutanti Binti Sugino, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kutisari 7/14 RT. 05 RW. 01 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak, tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby, tertanggal 21 Agustus 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari, adalah anak kandung dari perkawinan antara Sri Sutanti Binti Sugino dengan suaminya yang bernama Ahmad Buhari Bin Abdurachman, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2001 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen. Kab. Sragen berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/2/2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Sri Sutanti Binti Sugino dengan Ahmad Buhari Bin Abdurachman, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama:
 - a. Adam Novianto Putra Bin Ahmad Buhari;

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Pen. No. 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari;

3. Bahwa selanjutnya suaminya Ahmad Buhari Bin Abdurachman telah meninggal dunia pada 01 Desember 2022 karena sakit;

4. Bahwa sepeninggal suaminya anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku Ibu Kandung;

5. Bahwa selama anak berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari sebagai Ibu Kandung;

7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan Segala Administrasi lainnya atas nama anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Sri Sutanti Binti Sugino dengan Ahmad Buhari Bin Abdurachman bernama : Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Pen. No. 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Sutanti, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sri Sutanti, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Buhari dan Sri Sutanti, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tanti Amara Aprillia Putri, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Buhari, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Anastasia Rina Yustina binti Adi Jatino, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kutisari 7/12 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Ahmad Buhari Bin Abdurachman, dan sekarang Ahmad Buhari Bin Abdurachman telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Ahmad Buhari Bin Abdurachman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Adam Novianto Putra Bin Ahmad Buhari dan Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Ahmad Buhari Bin Abdurachman;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari saat ini baru berumur 13 tahun;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungan dan keluarga suaminya;

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Pen. No. 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Heru Kriswanto bin Taru Widjoyo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Rungkut Tengah 3-A/31 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Ahmad Buhari Bin Abdurachman, dan sekarang Ahmad Buhari Bin Abdurachman telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Ahmad Buhari Bin Abdurachman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Adam Novianto Putra Bin Ahmad Buhari dan Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Ahmad Buhari Bin Abdurachman;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari saat ini baru berumur 13 tahun;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungan dan keluarga suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Pen. No. 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Ahmad Buhari Bin Abdurachman, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Ahmad Buhari Bin Abdurachman adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 18 Januari 2001, sebagaimana bukti P.3, dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Adam Novianto Putra Bin Ahmad Buhari dan Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari (bukti P.4) dan pada tanggal 1 Desember 2022 yang lalu suami Pemohon tersebut meninggal dunia sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari;

Menimbang, bahwa bagi anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 42 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Pen. No. 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, seorang anak bernama Tanti Amara Aprillia Putri Binti Ahmad Buhari, lahir tanggal 6 April 2010, dibawah perwalian Pemohon (Sri Sutanti Binti Sugino);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Pen. No. 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Daftar rincian

perkara:

1.	Biay	Rp.	30.000,00
a			
Pendaftara			
n			
2.	Biay	Rp.	100.000,00
a proses			
3.	Biay	Rp.	250.000,00
a Panggilan			
4.	Biay	Rp.	10.000,00
a PNBP			
5.	Biay	Rp.	10.000,00
a Redaksi			
6.	Biaya	Rp	10.000,
Materai	.		00

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Pen. No. 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 410.000

.00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Pen. No. 2338/Pdt.P/2023/PA.Sby